

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia telah lama didasarkan pada KUHP warisan kolonial Belanda yang kurang relevan dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat Indonesia saat ini. KUHP lama terlalu formalistik, dan cenderung fokus pada pemidanaan atau penghukuman tanpa mempertimbangkan nilai keadilan substansif. Dalam konteks ini, pembaharuan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting untuk menuju sistem hukum pidana yang lebih modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Satjipto Rahardjo, bahwa paradigma hukum pidana menekankan pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat sehingga hukum tidak menjadi seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, untuk itulah perlu dilakukan pembaharuan. Salah satu elemen kunci dalam pembaharuan ini adalah pengakuan terhadap prinsip insignifikansi sebagai Langkah progresif untuk menghadirkan keadilan yang lebih proporsional.¹

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bagian yang berkaitan dengan *law enforcement policy*, *criminal policy* dan *social policy*.² Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperbarui substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum, upaya

¹ Muladi, & Nawawi Arief, B. 2009, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.

² Saiful Abdullah, 2009, Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat, *Law Reform*, Vol. 4, No 2, hlm. 13.

rasional dalam memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, upaya untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan demi mencapai tujuan nasional serta upaya dalam meninjau dan menilai Kembali ide ide dasar sosio-filosofis, sosio-politik, sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.³

Menurut Waluyo, salah satu hasil penting dari pembaharuan KUHP adalah perubahan paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pemerintah menegaskan bahwa hukum pidana tidak lagi semata-mata dipahami sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai instrument untuk memulihkan keseimbangan sosial, memberikan keadilan bagi korban, serta mendorong pelaku untuk bertanggungjawab dan kembali berkontribusi dalam Masyarakat.⁴

KUHP Nasional mendasarkan diri pada aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/sikap batin). Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan setidaknya terdapat tiga nilai pokok yang melatar belakangi pembaharuan KUHP, diantaranya yakni menyesuaikan dengan perkembangan zaman, berorientasi pada hukum pidana modern, dan menjamin kepastian hukum.⁵ Di dalam KUHP banyak mengalami perubahan baik dari segi filosofi, Tindak Pidana/Kriminalisasi, Pidana Korporasi, dan Sanksi. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah mengenai pidana mati.

³ Ansharullah Alimuddin, 2022, Konsep Pidana Mati dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang 1945 dan RUU KUHP di Indonesia, *Journal Health, Education, Economics, Science & Technology (J-HEAST)*, Vol 5, No 1, hlm. 2.

⁴ Waluyo, B, 2020, Pidanaan Berbasis Kemanusiaan dalam Hukum Pidana Modern, *Jurnal Recht Vinding*, Vol 9, No 1, hlm. 1-16.

⁵ Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, “3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP”, (<https://kemenkumham.go.id/berita-utama/3>), diakses pada tanggal 15 Mei 2026 Pukul 13.50 WIB.

Pidana mati atau hukuman mati (*death penalty*) merupakan pidana tertinggi yang dijatuhkan terhadap pidana tertentu yang dianggap berat, antara lain, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia.⁶ Mengenai pidana mati masih diberlakukan di dalam KUHP dan diatur dalam Pasal 64 huruf c, Pasal 67, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102. Akan tetapi pidana mati didalam KUHP tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus jika dibandingkan dengan pidana lainnya, sehingga pidana mati adalah pidana yang paling berat. Oleh karena itu, diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya. Menurut Pasal 67 KUHP, pidana mati adalah jenis pidana khusus yang pertimbangan sebagai alternatif. Tidak hanya dianggap sebagai pidana yang bersifat khusus, hukuman mati dalam KUHP juga memiliki masa percobaan selama 10 tahun guna melihat apakah terpidana berubah atau tidak. Apabila selama menjalani masa percobaan terpidana terbukti berbuat baik atau menyesal maka, pidana mati dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Di dalam Pasal 100 KUHP menyatakan, ketika hakim menghukum seseorang dengan hukuman mati yang memiliki masa percobaan selama 10 tahun, hakim harus memperhatikan dua hal yang pertama, adanya rasa penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri. Kedua, Peran terpidana dalam tindak pidana. Pidana mati dengan masa percobaan ini wajib tertulis dalam putusan pengadilan. Masa percobaan 10 tahun dimulai dari 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Jika selama masa percobaan 10 tahun terpidana menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan

⁶ Agave Frans Owen, 2023, "Hukuman Mati Terhadap Terpidana Korupsi dalam Hukum Nasional Indonesia, *UNJA Journal Of Legal Studies*, Vol 01, hlm. 356.

terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Perubahan hukuman ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) setelah mempertimbangkan masukan dari Mahkamah Agung (MA). Namun, jika terpidana tidak menunjukkan perubahan sikap dan tidak ada harapan untuk diperbaiki selama masa percobaan, maka pidana mati tetap dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Pidana mati baru dapat dijalankan setelah permohonan grasi dari terpidana ditolak oleh presiden. Jika grasi ditolak namun hukuman mati tidak dieksekusi dalam 10 tahun bukan karena terpidana kabur, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam KUHP tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif, tetapi berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, serta keadilan rehabilitatif.⁷ Sehingga pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya dan menjadi orang yang baik kedepannya. Jadi yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan mengapa narapidana melakukan pidana, bukan narapidana yang bersangkutan.

Pergeseran pidana mati dari posisi utama dan tegas dalam KUHP lama menjadi pidana yang bersifat khusus yang diancamkan secara alternatif dalam KUHP Nasional merupakan perubahan mendasar yang didorong oleh semangat dekolonisasi hukum, harmonisasi nilai Pancasila, dan adopsi standar hak asasi manusia global. Perubahan ini berdampak besar terhadap cara pembedaan di Indonesia yang sebelumnya didominasi oleh teori retributif murni yang berfokus pada pembalasan kesalahan, tanpa memperhatikan kemungkinan perbaikan diri pelaku di masa depan. Kini, hukum pidana

⁷ Kemenkumham, "RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam", (<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam>), Diakses pada tanggal 15 Mei 2026 Pukul 14.53 WIB.

Indonesia beralih ke prinsip teori kombinasi modern yang lebih manusiawi dan bermakna utilitas. Hal ini terlihat dari adanya masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati yang diberikan sebagai kesempatan untuk mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup melalui tindakan penyesalan yang tulus dan perilaku baik.

Pengenalan masa percobaan memiliki dua fungsi utama. Pertama, ia mengurangi penggunaan pidana mati secara absolut dengan menunda pelaksanaannya. Kedua, ia menegaskan nilai korektif dan rehabilitatif dalam sistem hukum, memberikan peluang bagi pelaku untuk berubah. Ini menunjukkan penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia terpidana serta optimisme terhadap kemungkinan perbaikan mereka.⁸ Selain itu, masa percobaan juga berfungsi sebagai pengingat untuk mematuhi aturan selama periode tertentu, yang pada gilirannya menguatkan fungsi pencegahan kejahatan. Perubahan ini melambangkan keterbukaan dari fokus pada kesalahan masa lalu ke arah peningkatan di masa depan, sejalan dengan prinsip keadilan korektif yang menganggap hukuman tidak hanya untuk membalaskan kesalahan, tetapi juga untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat.

Pembaharuan yang terdapat dalam KUHP berupa pencantuman tujuan pemidanaan yang mengarah pada penghukuman yang lebih manusiawi, pedoman pemidanaan, *rechtelijke pardan* atau pengampunan hakim serta mengatur mengenai *double track system*, dimana memberikan sanksi pidana dan tindakan terhadap pelanggar. Selain adanya penambahan hal-hal di atas, juga mengalami penambahan terhadap pidana pokok berupa pidana kerja sosial dan pengawasan serta pidana denda yang telah diatur berdasarkan kategori.

⁸ Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 78-82.

Penerapan *double track system* dalam KUHP Nasional menandai pergeseran penting cara pandang terhadap pidana di Indonesia. Melalui sistem ini, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana, tindakan, atau kombinasi keduanya, sesuai dengan karakter perbuatan dan kondisi pelaku. Pendekatan tersebut mencerminkan orientasi hukum pidana yang lebih berimbang dan berorientasi pada nilai kemanusiaan, karena tidak semata-mata menekankan aspek penghukuman tetapi juga memperhatikan upaya pembinaan, pemulihan, dan pencegahan. Sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, pidana dalam rangka *double track system* diposisikan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), yang hanya digunakan apabila sarana hukum lain tidak lagi efektif. Dengan demikian, sistem ini tidak menjadikan pidana sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrument untuk mencapai keadilan substansif, menjaga ketertiban sosial, serta mendorong rehabilitasi pelaku agar dapat kembali secara konstruktif dalam masyarakat.

Dengan adanya pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Nasional bertujuan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan harmonis dengan peraturan lainnya yang berlaku tanpa menimbulkan pertentangan, baik dikarenakan perkembangan di dalam ilmu hukum, nilai-nilai, standar dan norma yang diakui oleh masyarakat internasional. Tujuan dilakukannya pembaharuan terhadap KUHP masa Belanda adalah untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfilosofikan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Model pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP merupakan inovasi normatif yang berimplikasi signifikan terhadap sistem pidana. Sistem ini

memperkenalkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pemidanaan tidak hanya dilihat sebagai pembalasan atas perbuatan, tetapi juga sebagai sarana reintegrasi sosial dan pengakuan atas kemungkinan perubahan moral pelaku. Pendekatan ini mencerminkan filosofi pemidanaan kontemporer yang lebih adaptif terhadap kompleksitas persoalan sosial dan psikologis pelaku tindak pidana. Aspek ini menjadi krusial dalam menilai kelayakan pidana sebagai bentuk pemidanaan dalam kerangka hukum pidana nasional yang modern.⁹

Penerapan pidana mati dengan masa percobaan menuntut ketersediaan kerangka normatif yang memadai dan dukungan kelembagaan yang kuat. Peran lembaga peradilan menjadi sangat strategis dalam memastikan implementasi pidana mati sesuai dengan semangat kemanusiaan dan prinsip keadilan substansif. Penafsiran atas norma yang mengatur pidana mati harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari multitafsir dan disparitas putusan. Mekanisme evaluasi selama masa percobaan perlu dirancang secara transparan dan akuntabel, dan berbasis data objektif. Pengawasan independent oleh lembaga yang kompeten diperlukan untuk menjamin hak-hak konstitusional terpidana tetap terjaga selama masa percobaan.¹⁰ Dengan demikian, transformasi pidana mati memerlukan harmonisasi antara norma hukum dan sistem kelembagaan.

KUHP Nasional tidak hanya mengatur pidana mati dengan masa percobaan, tetapi juga menentukan syarat pembatalan eksekusi berdasarkan hasil evaluasi. Jika

⁹ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, H. K. S, 2023, Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 7, No 1, hlm. 134-142.

¹⁰ Putri, I. M, Rahmatiar, Y., & Abbas . M, 2023, Kebijakan Pemberian Vonis Mati atau Pidana Mati yang Ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Formulasi Perspektif Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Wajah Hukum*, Vol 7, No 1, hlm. 1-15.

selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah demi hukum menjadi pidana penjara seumur hidup. Ketentuan ini memberikan dimensi dinamis dalam proses pemidanaan yang sebelumnya bersifat final. Sistem ini menempatkan keadilan sebagai proses berkelanjutan, bukan sebagai keputusan yang tertutup. Proses tersebut menuntut adanya standar penilaian yang objektif, transparan, dan akuntabel. Instrumen pendukung seperti peraturan pelaksana dan pedoman yudisial sangat dibutuhkan untuk menjamin efektivitas sistem ini.

Pengaturan pidana mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP Nasional menunjukkan pergeseran mendasar dalam filosofi pemidanaan nasional. KUHP Nasional berhasil menempatkan pidana mati bukan lagi sebagai sanksi absolut, tetapi sebagai bentuk sanksi bersyarat yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hukum pidana modern menjadi dasar normatif dalam membentuk sistem yang lebih proposional dan reflektif terhadap perubahan perilaku pelaku. Pengaturan tersebut menjawab kebutuhan akan sistem hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga korektif dan preventif.

Pembaharuan hukum pidana mati dengan masa percobaan yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif dalam KUHP Nasional telah menimbulkan minat bagi penulis untuk mengkajinya secara mendalam. Kajian yang penulis lakukan berkaitan dengan apa yang melatar belakangi pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional, bagaimana pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional dan penyesuaian pidana, dan bagaimana kaitan antara pidana mati dengan masa percobaan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mengangkat hal ini diteliti lebih lanjut yang dituangkan dalam tulisan ini dengan judul **“PIDANA**

MATI DENGAN MASA PERCOBAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi latar belakang pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional?
2. Bagaimana pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana?
3. Bagaimana pidana mati dengan masa percobaan dikaitkan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional.
2. Menganalisis pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.
3. Menganalisis kaitan antara pidana mati dengan masa percobaan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.
- b. Dapat menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan menulis serta melakukan penelitian hukum guna mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya bagi Aparat Penegak Hukum maupun akademisi mengenai pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional dan Undang-undang Penyesuaian Pidana.
- b. Bagi penegak hukum, sebagai pedoman dalam menegakkan hukum pidana khususnya terkait dengan pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai media edukasi untuk mengetahui bagaimana pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan analisa dan juga konstruksi, yang dilaksanakan secara metodologis.¹¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang didasari oleh metode, pemikiran tertentu dan memiliki sistematika yang bertujuan untuk menganalisa dan mempelajari seluruh gejala-gejala hukum tertentu yang didasari oleh fakta yang memberikan jawaban terhadap pemecahan permasalahan yang berasal dari gejala

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI PERS, Jakarta, hlm. 42.

hukum yang bersangkutan.¹² Metode penelitian menjadi hal yang krusial ketika membuat karya tulisan yang bersifat ilmiah, sehingga analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga nantinya akan melahirkan Kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dikenal dengan istilah *legal research*, yaitu penelitian yang melibatkan syudi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif guna menemukan asas-asas dasar dan dasar filsafat hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concerto*.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang peneliti angkat berdasarkan dengan data yang diperoleh. Peneliti menggambarkan latar belakang pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional, pengurangan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional dan Penyesuaian Pidana, dan kaitan pidana mati dengan tujuan dan pedoman pembedanaan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Menurut Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diproses.

¹² Zainuddin Ali, 2014, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

¹³ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

¹⁴ Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 13-14.

Pendekatan ini akan menguji dan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dasar dengan undang-undang lainnya.¹⁵

Sedangkan pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isi hukum yang dihadapi. Telaah tersebut diperlukan peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang dipelajari dan mengungkap relevansi dengan masa kini.¹⁶

Selanjutnya pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang pada ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normative hanya digunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseier, sebagai berikut:

1) Data Sekunder

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini melingkupi

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, PT Rajagrafindo, hlm. 172-173.

¹⁶ *Ibid.*

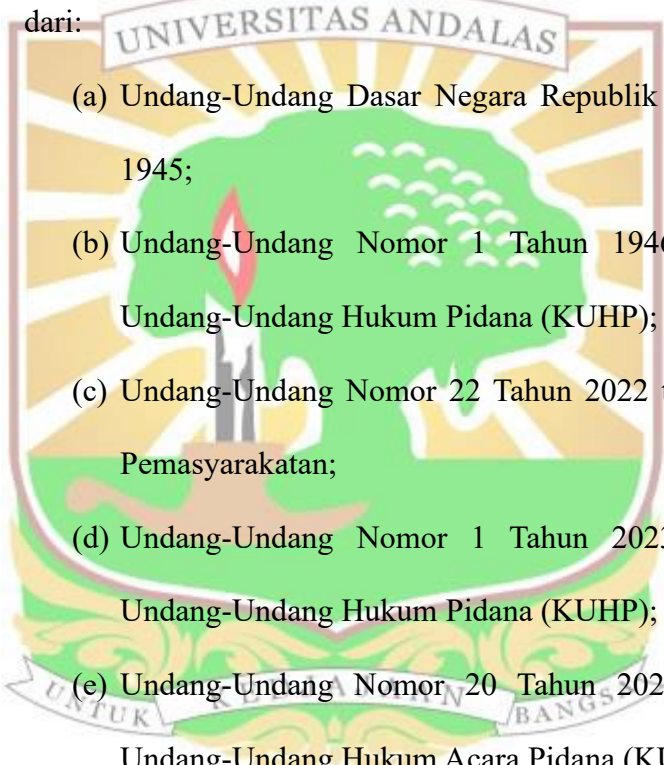
¹⁷ *Ibid.*, hlm. 174.

studi literatur, artikel, jurnal, maupun website yang nantinya berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸

Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh Lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 
- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan;
 - (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer, antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan Pustaka atau literatur yang berhubungan

¹⁸ Sugiyono, 2009, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, Bandung, Alfabeta, hlm. 137.

dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.¹⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas istilah atau konsep yang kurang jelas pada bahan hukum primer dan sekunder²⁰. Sumber-sumber ini mencakup Kamus Hukum seperti Black's Law Dictionary untuk istilah hukum yang spesifik, Ensiklopedi Hukum sebagai referensi umum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memahami istilah-istilah non-hukum yang digunakan dalam proses legislatif atau dalam teks undang-undang.

2) Data primer

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung oleh sumber utama. Pada penelitian ini, data primer yang diperoleh melalui proses wawancara.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber pada penelitian kepustakaan, Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan peraturan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI PERS, Jakarta, hlm.45-47.

perundang-undangan. Proses ini tidak hanya sekadar mengumpulkan peraturan saja, tetapi merupakan cara yang terstruktur untuk membuat kerangka hukum yang akan menjadi dasar penilaian atau pedoman (*das sollen*). Langkah-langkahnya mencakup mengidentifikasi, membuat daftar, serta mengklasifikasikan seluruh peraturan yang relevan. Tujuan utama dari teknik ini adalah memahami dengan baik bagaimana pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP dan Undang-Undang Penyesuain Pidana.

b. Studi Dokumen

Teknik ini fokus pada analisis dokumen kasus yang relevan, seperti dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan Penyesuain Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, catatan rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membahas Rancangan Undang-Undang KUHP, naskah akademik pembahasan KUHP Nasional serta berbagai dokumen lain yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan undang-undang tersebut.

c. Studi Wawancara

Wawancara dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H sebagai salah satu Tim Pembahas KUHP Nasional.

6. Teknik Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum

dan mengumpulkan data penelitian, lalu dilakukan *editing* terhadap data tersebut dan mengkajinya dengan berbagai literatur. Data yang diperoleh digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

b. Analisa Data

Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis penelitian dengan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data yang menyatukan dalam suatu alur yang mudah dipahami pihak lain.²¹



²¹ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 181-182.